PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 52 TAHUN 2018

TENTANG

PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN BAGIAN DESA DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang Nomor tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang ...

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 30);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 88),
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);
- 19. Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 40);
- 20. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 45);
- 21. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 44);
- 22. Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 52);
- 23. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69);
- 24. Peraturan Bupati Bogor Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70);
- 25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72);

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA
CARA PENYALURAN BAGIAN DESA DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
- 3. Bupati adalah Bupati Bogor.
- 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
- 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
- 6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat Bappenda, adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
- 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bogor.
- 8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.
- 10. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
- 12. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Pemerintahan ...

- 13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
- 15. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 16. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diadakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 17. Bagian Desa dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD adalah dana yang diterima Desa dari bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 18. Rekening kas desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
- 19. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah Seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman umum dalam pengalokasian dan tata cara penyaluran BHPRD kepada Desa.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:
 - a. teralokasikan dan tersalurkannya BHPRD kepada Desa; dan;
 - b. terwujudnya tertib administrasi penyaluran BHPRD kepada Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengalokasian, tata cara penghitungan, penggunaan, penyaluran, pertanggungjawaban dan pelaporan BHPRD.

BAB IV ...

BAB IV

TATA CARA PENGALOKASIAN

Pasal 4

Bagian dari hasil pajak daerah berasal dari penerimaan:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pasal 5

Bagian dari hasil retribusi daerah berasal dari penerimaan:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung; dan
- b. Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 6

- (1) BHPRD kepada Desa dihitung berdasarkan jumlah penerimaan tahun sebelumnya setelah dikurangi anggaran biaya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebesar 5% (lima persen) dari target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah per triwulan yang telah ditetapkan, apabila target untuk setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah tercapai.
- (2) Dalam hal target pajak daerah dan retribusi daerah tidak tercapai, BHPRD dialokasikan tanpa dikurangi biaya insentif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagian dari hasil pajak daerah, dihitung dengan mempertimbangkan hasil Penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang terdapat pada masing-masing desa.
- (4) Bagian dari hasil retribusi daerah dihitung dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing desa terhadap penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7 ...

- (1) BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada desa dengan komposisi sebagai berikut :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh desa; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai jumlah realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi dari masing-masing desa.

Pasal 8

BHPRD kepada desa dihitung dengan cara sebagai berikut :

a. jika target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dapat tercapai :

$$F1 = F - (F \times 5\%)$$

 $G = F1 \times 10\%$

bagian desa pemerataan = $60\% \times G$ bagian desa proporsional = $40\% \times G$

b. jika target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tidak tercapai :

 $G = F \times 10\%$

bagian desa pemerataan = $60\% \times G$ bagian desa proporsional = $40\% \times G$

- c. keterangan atas huruf F, huruf F1, dan huruf G sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, sebagai berikut:
 - 1. F adalah jumlah realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya;
 - 2. F1 adalah realisasi pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya setelah dikurangi insentif; dan
 - 3. G adalah jumlah pajak daerah dan retribusi daerah bagian desa.

Pasal 9

Bagian Desa dari hasil pajak daerah yang merupakan kontribusi secara bersama dari beberapa desa, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bagian desa dari hasil penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dihitung secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing desa berdasarkan faktor dan komposisi sebagai berikut :

1. lokasi ...

- 1. lokasi penambangan, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah bagian desa;
- 2. lokasi pabrik, sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bagian desa;
- 3. lokasi yang terdapat fasilitas penunjang kegiatan sebesar 8% (delapan persen) dari bagian desa;
- 4. lokasi yang dilalui konveyor, sebesar 11% (sebelas persen) dari bagian desa; dan
- 5. lokasi yang terdapat fasilitas penunjang umum, sebesar 1% (satu persen) dari bagian desa.
- b. bagian desa dari hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disetorkan oleh Penyelenggara Jasa Jalan Tol, dihitung secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing desa berdasarkan luas jalan tol yang melalui desa tersebut; dan
- c. bagian desa dari hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dihitung secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing desa.

- (1) Kepala DPMD meminta alokasi besaran BHPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan kepada Kepala BPKAD;
- (2) Kepala Bapenda menyampaikan informasi besaran BHPRD tahun 2018 beserta alokasi untuk setiap desa kepada Kepala DPMD dari hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 9;
- (3) Berdasarkan data alokasi besaran BHPRD dari BKPAD dan Bappenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala DPMD meminta perhitungan besaran setiap tahapan penyaluran kepada BPKAD.
- (4) Berdasarkan alokasi BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dijadikan dasar penetapan alokasi BHPRD untuk setiap Desa oleh Bupati.

BAB V

PENGALOKASIAN

Pasal 11

(1) Pengalokasian BHPRD Tahun Anggaran 2018 untuk seluruh desa di Daerah adalah sebesar Rp. 158.774.404.900,- (seratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat ribu sembilan ratus rupiah).

(2) Pengalokasian ...

(2) Pengalokasian BHPRD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PENGGUNAAN

Pasal 12

- (1) BHPRD digunakan untuk:
 - a. pembelanjaan kegiatan desa yang meliputi:
 - 1. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - 2. bidang pelaksanaan pembangunan desa;
 - 3. bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
 - 4. bidang pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - 5. biaya tidak terduga.
 - b. penggunaan BHPRD sebagaimana ayat (1) huruf a angka 1 diprioritaskan kegiatan pendataan Desa untuk Sistem Informasi Desa Tahun 2018.
- (2) Kegiatan pendataan Desa sebagaimana ayat (1) huruf b mempedomani petunjuk teknis yang diterbitkan oleh DPMD.

BAB VII

PENYALURAN

Pasal 13

Penyaluran BHPRD dilaksanakan oleh BUD secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I, paling cepat minggu keempat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Mei sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
- b. tahap II, paling cepat minggu ketiga bulan September dan paling lambat minggu keempat bulan Oktober sebesar 50 % (lima puluh persen).

Pasal 14

Penyaluran BHPRD tahap I dilakukan setelah Desa menyampaikan usulan Alokasi Dana Desa tahap I.

Pasal 15

(1) Penyaluran BHPRD kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan BHPRD dengan menggunakan format II.01 kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati melalui Camat, dengan melampirkan persyaratan:

a. surat ...

- a. surat pernyataan tanggung jawab dari Kepala Desa dengan menggunakan format II.02;
- b. kuitansi penerimaan BHPRD dengan menggunakan format II.03;
- c. fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- d. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Bendahara Desa apabila terdapat pergantian.
- (2) Berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menerima dengan menggunakan format II.04 dan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan yang dituangkan dalam berita acara dengan menggunakan format II.05.
- (3) Dalam menerima dan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat membentuk Tim Penelitian permohonan Pencairan BHPRD Tahun Anggaran 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan menggunakan format II.06.
- (4) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak pengembalian Camat menyampaikan surat permohonan pencairan dengan menggunakan format II.07 persyaratannya kepada Kepala beserta Desa diperbaiki.
- (5) Dalam hal hasil penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan lengkap, Camat menyampaikan surat pengantar dengan menggunakan format II.08 yang melampirkan Surat Permohonan Pencairan dari Kepala Desa, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati dengan tembusan kepada Kepala DPMD.

- (1) Berdasarkan tembusan surat dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), untuk pencairan Tahap I, Kepala DPMD menyampaikan surat kepada Kepala BPKAD dengan menggunakan format II.09 mengenai Desa yang telah memenuhi kewajiban dalam menyampaikan dokumen laporan Pemerintah Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati.
- (2) Dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi penggunaan BHPRD Tahun sebelumnya melalui Aplikasi Siskeudes;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output BHPRD Tahun 2017;

c. laporan ...

- c. laporan Penyelengaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2017.
- (3) Berdasarkan tembusan surat dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), untuk pencairan Tahap II, Kepala DPMD menyampaikan surat kepada Kepala BPKAD dengan menggunakan format II.09 mengenai Desa yang telah memenuhi kewajiban dalam menyampaikan dokumen laporan dan kewajiban Pemerintah Desa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati.
- (4) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
 - a. laporan realisasi penggunaan BHPRD Tahap I melalui Aplikasi Siskeudes;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output BHPRD Tahap I;
 - c. laporan pembaharuan data evaluasi perkembangan desa, profil desa dan Indeks Desa Membangun (IDM) tahun terakhir.

Berdasarkan surat pengantar Camat yang sertai dengan lampiran surat permohonan pencairan, persyaratan, dan berita acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 serta surat Kepala DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala BPKAD menyalurkan BHPRD dari RKUD ke RKD masing-masing Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Format surat permohonan pencairan, persyaratan, berita acara dan tata cara penelitian kelengkapan persyaratan serta surat pengantar Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan surat Kepala DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Surat permohonan pencairan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing disimpan di Desa, Kecamatan dan BPKAD.
- (3) Berita acara dan surat pengantar camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di Kecamatan dan BPKAD.
- (4) Surat Kepala DPMD kepada Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di DPMD dan BPKAD.

BAB VIII ...

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Kepala BPKAD atas nama Bupati menunda penyaluran BHPRD Tahap I dalam hal:

- a. belum menerima surat pengantar Camat yang sertai dengan lampiran surat permohonan pencairan, persyaratan, dan berita acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan surat Kepala DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan minggu keempat bulan Mei;
- b. terdapat sisa BHPRD di RKD tahun anggaran 2017 lebih dari 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan laporan dari Camat;
- c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Desa belum melaksanakan permohonan pencairan dan melengkapi persyaratan sampai dengan minggu keempat bulan Mei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, Camat menyampaikan surat teguran/pemberitahuan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk segera menyampaikan permohonan pencairan dan melengkapi persyaratan BHPRD Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juni.
- (2) Apabila sampai dengan minggu keempat bulan Juni Kepala Desa belum menyampaikan permohonan pencairan dan melengkapi persyaratan BHPRD Tahap I, BPKAD melaksanakan penundaan penyaluran BHPRD sampai dengan minggu keempat bulan Juli.
- (3) Kepala Desa dapat menyampaikan kembali permohonan pencairan BHPRD Tahap I bersama dengan pencairan Tahap II yaitu pada minggu kesatu bulan September.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu keempat bulan Oktober Kepala Desa tidak menyampaikan permohonan pencairan BHPRD Tahap I, maka penyaluran BHPRD Tahap I tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa BHPRD di RKUD.

Pasal 21

- (1) Penundaan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan terhadap penyaluran BHPRD Tahap I Tahun Anggaran 2018 sebesar sisa BHPRD di RKD Tahun Anggaran 2017.
- (2) Dalam hal sisa BHPRD di RKD tahun anggaran 2017 lebih besar dari jumlah BHPRD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran BHPRD tahap I tidak dilakukan.

(3) Dalam hal ...

- (3) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan September tahun anggaran 2018 sisa BHPRD di RKD tahun anggaran 2017 masih lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen), sisa BHPRD di RKD Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa BHPRD di RKUD.
- (4) BPKAD menganggarkan kembali sisa BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada APBD Tahun Anggaran 2019.

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c disampaikan oleh Inspektorat dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan BHPRD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan keputusan penundaan penyaluran BHPRD.

Pasal 23

Kepala BPKAD atas nama Bupati menunda penyaluran BHPRD untuk Tahap II dalam hal:

- a. belum menerima surat pengantar Camat yang sertai dengan lampiran surat permohonan pencairan, persyaratan, dan berita acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dan surat Kepala DPMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan minggu kedua bulan september;
- b. terdapat sisa BHPRD di RKD Tahap I Tahun Anggaran 2018 dan/atau sisa BHPRD tahun anggaran 2017 lebih dari 25% (dua puluh lima persen) berdasarkan laporan dari Camat;
- c. terdapat rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Desa belum melaksanakan permohonan pencairan dan melengkapi persyaratan sampai dengan sampai dengan minggu keempat bulan Oktober sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, Camat menyampaikan surat teguran/pemberitahuan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk segera menyampaikan permohonan pencairan dan melengkapi persyaratan BHPRD Tahap I paling lambat minggu kedua bulan November.
- (2) Apabila sampai dengan minggu kedua bulan oktober Kepala Desa belum menyampaikan permohonan pencairan dan melengkapi persyaratan BHPRD Tahap II, BPKAD melaksanakan penundaan penyaluran BHPRD sampai dengan minggu keempat bulan November.
- (3) Kepala Desa dapat menyampaikan kembali permohonan pencairan Tahap II pada minggu kesatu bulan Desember.

(4) Dalam hal ...

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Desember Kepala Desa tidak menyampaikan permohonan pencairan BHPRD Tahap II, maka penyaluran BHPRD Tahap II tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa BHPRD di RKUD.

Pasal 25

- (1) Penundaan penyaluran BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dilakukan terhadap penyaluran BHPRD Tahap II Tahun Anggaran 2018 sebesar sisa BHPRD Tahap I di RKD.
- (2) Dalam hal sisa BHPRD di RKD Tahap I lebih besar dari jumlah BHPRD yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran BHPRD tahap II tidak dilakukan.
- (3) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Desember tahun anggaran 2018 sisa BHPRD di RKD masih lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen), sisa BHPRD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa BHPRD di RKUD.
- (4) BPKAD menganggarkan kembali sisa BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 26

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c disampaikan oleh Inspektorat dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan BHPRD.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan keputusan penundaan penyaluran BHPRD.

BAB VIII

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pembangunan desa yang bersumber dari BHPRD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari BHPRD dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Desa.

BAB IX ...

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kebijakan yang mempengaruhi besaran dana perimbangan, maka pengalokasian BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak berubah.
- (2) Mekanisme permohonan pencairan BHPRD di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 diatur lebih lanjut oleh Camat.
- (3) Pemindahbukukan BHPRD dari RKUD ke RKD masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diatur lebih lanjut oleh Kepala BPKAD.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

> Ditetapkan di Cibinong pada tanggal 7 Mei 2018

> > BUPATI BOGOR,

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong pada tanggal 7 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 NOMOR 52